



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 420 / 0170 / L-03 / PF / IX / 2017

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Sekolah	: SD MUHAMMADIYAH 11 MANGKUYUDAN SURAKARTA
Alamat Sekolah	: Jl. Songgorunggi No. 23, RT 001 RW 002 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
Nama Penanggung Jawab	: NGATMANTO
Alamat Penanggung Jawab	: Perum Retama, RT 007 RW 009 Kelurahan Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 4 September 2017

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Drs. TOTO AMANTO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610811 198812 1 001





DINAS PENDIDIKAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 528 Fax (0271) 653693
Website : dpmptsp.surakarta.go.id E-mail : dpmptsp@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 420 / 0170 / L-03 / SK-PF / IX / 2017

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN FORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah;
 - b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Mendirikan Pendidikan Formal dari Pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan izin mendirikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Mendirikan Pendidikan Formal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Formal kepada:
- Nama Pemegang Izin : NGATMANTO
 - Alamat Pemegang Izin : Perum Retama, RT 007 RW 009
Kelurahan Gedongan
Kecamatan Colomadu
Kabupaten Karanganyar
 - Nama Satuan Pendidikan
 - Alamat Satuan Pendidikan : SD MUHAMMADIYAH 11
MANGKUYUDAN SURAKARTA
Jl. Songgorunggi No. 23,
RT 001 RW 002
Kelurahan Bumi
Kecamatan Laweyan
Kota Surakarta
 - Nama Yayasan (bila dikelola yayasan) : PIMPINAN PUSAT
MUHAMMADIYAH

KEDUA

- : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib:
- menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
 - melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan;

KETIGA

- : Izin Mendirikan Pendidikan Formal ini dapat dicabut apabila:
- Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Formal;
 - Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Formal selama 2 (dua) tahun berturut turut;

KEEMPAT

- : Izin Mendirikan Pendidikan Formal ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 September 2017

an. WALIKOTA SURAKARTA

